

Jln. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telp/Fax. : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 50/PM.00.02/K.JI-02/12/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data**
Partai Politik Semester II
Tahun 2025

Banyuwangi, 1 Desember 2025

Yth.
Ketua Partai Politik Kabupaten Banyuwangi
(Terlampir)

di-
Tempat

Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Pasal 146 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022:

- (1) Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
- (2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (4) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara berkala; dan
 - b. berdasarkan permintaan Partai Politik.
- (5) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
- (6) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.

- (7) Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.
2. Angka 3 huruf A BAB IV hal. 32 s.d 41 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 pada pokoknya mengatur: “KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagaimana Tabel 4.3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai politik tingkat kabupaten/kota dan Tabel 4.4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kecamatan.”
 3. Angka 1 dan 2 huruf B BAB IV hal. 42 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024: “Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
 2. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan Lampiran 2 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTAPARPOL.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi **mengimbau** Partai Politik Kabupaten Banyuwangi agar:

1. Partai Politik yang mengalami perubahan data pada struktur kepengurusan, keanggotaan, hingga domisili kantor untuk segera melakukan perubahan pada SIPOL dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember;
3. mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik dalam batas waktu yang telah ditentukan (batas akhir semester II / tiga hari kerja sebelum akhir bulan Desember);
4. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung ditingkat Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan

tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;

- b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) Melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan petugas penghubung di masing-masing tingkatan.
5. Partai Politik mengikuti setiap tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kab upaten Banyuwangi



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Lampiran I surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 50/PM.00.02/K.JI-02/12/2025
Tanggal : 1 Desember 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK SE – KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	NAMA PARTAI POLITIK
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Ketua DPD Partai Golkar
5	Ketua DPD Partai Nasdem
6	Ketua DPC Partai Buruh
7	Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
12	Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB)
13	Ketua DPC Partai Demokrat
14	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15	Ketua DPC Partai Perindo
16	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	Ketua DPD Partai Ummat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).